



**PUTUSAN**

**Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gunawan bin (Alm.) Abdul Kodir;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Agustus 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kapten Samadikun Gg. Empang I, RT. 007/003  
Kelurahan Kembang Baru, Kecamatan Kejaksan,  
Kota Cirebon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ermanto, S.H., Penasihat Hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Cirebon di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 Cirebon berdasarkan Penetapan tanggal 4 Oktober 2022 Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL KODIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha melanggar Pasal 60 angka (10) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL KODIR dengan pidana Penjara, selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Pil jenis Trihex sebanyak 15 Butir
  - Pil jenis Tramadol 10 butir
  - Pil jenis Dextro 224 butir dirampas untuk dimusnakan
  - Uang hasil penjualan Rp.85.000,- dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol E 3709 CO;Dirampas untuk negara
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya agar menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa dengan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa masih muda masih bisa memperbaiki diri;
6. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN Bin Alm. ABDUL KODIR Pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat Jl.Cemara Kel.Kebon baru Kec.Kejaksan Kota Cirebon .atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tersebut dalam Dakwaan Pertama diatas, awalnya saksi HERMAN, SH bersama-sama dengan saksi RENDI ALDIAN, SH (keduanya anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota) mendapat Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL KODIR sering memperjualbelikan pil Jenis Tramadol dan Dextro kepada masyarakat, kemudian atas informasi tersebut, para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL KODIR dan ditemukan Barang berupa Pil jenis Trihex sebanyak 15 Butir, Pil jenis Tramadol 10 butir , Pil jenis Dextro 224 butir ,Uang hasil penjualan sebesar Rp.85.000,- dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol E 3709 CO yang diakui terdakwa bahwa Pil Jenis Trihex, Dextro dan Tramadol tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.500.000,- untuk 1000 butir

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil jenis Dextro, Pil jenis Trihex Rp.150.000,- untuk 100 butirnya , Pil jenis tramadol Rp.650.000,- untuk 100 butirnya dengan cara komunikasi dengan Sdr.ARBEN menggunakan Handphone Terdakwa melalui aplikasi pesan whatsapp untuk memesan obat yang ingin terdakwa beli setelah itu terdakwa dihubungi oleh Sdr.ARBEN (belum tertangkap) untuk datang ke rumah Sdr.TOTO (belum tertangkap) tepatnya di Gg.Muara Tua Kel.Kasepuhan Kec.Lemahwungkuk Kota Cirebon untuk bertemu dengan Sdr.ARBEN (belum tertangkap) melakukan transaksi jual beli obat – obatan yang sebelumnya sudah terdakwa pesan.

- Bahwa terdakwa menjual Pil jenis Trihex Rp.20.000,- untuk 5 butir , pil jenis Tramadol dengan Harga Rp.30.000,- untuk 5 butirnya dan Pil jenis Dextro Rp.15.000,- untuk 8 butir, dan terdakwa menjualnya dengan cara bertemu langsung kepada semua orang yang terdakwa kenal dan mengetahui bahwa terdakwa menjual obat – obatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2022 menerangkan bahwa Penyidik Polres Cirebon Kota telah melakukan penyisihan sebagian dari benda sitaan berupa :
  - . Pil Jenis Trihexyphenidyl sebanyak 15 (lima belas) Butir.
  - . Pil Jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) butir.
  - . Pil Jenis Dextromethorpan sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) Butir.

Untuk dilakukan Uji Laboratorium Forensik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 2608/NOF/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Drs SULAIMAN MAPPASE.SSU, DKK, menerangkan sebagai berikut :

Barang bukti yang di sita dari terdakwa. GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL KODIR berupa :

- . 1 ( satu ) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (Lima) butir Tablet warna Putih berdiamter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan jumlah keseluruhan berat netto 1,0715 gram dan diberi nomor bukti 1177/2022/OF yang telah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,8572 gram.
- . 1 ( satu ) buah kemasan strip bertuliskan TRihexyphenidyl berisikan 10 (sepuluh) butir Tablet warna Putih berdiamter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah keseluruhan berat neto 1,2101 gram dan diberi nomor bukti 1176/2022/OF yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,9680 gram.

- 1 ( satu ) buah bungkus plastic klip berisikan 5 ( Lima ) butir Tablet warna kuning Logo DMP berdiameter 0,7 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan jumlah keseluruhan berat neto 0,7303 gram dan diberi nomor bukti 1178/2022/OF yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 ( empat ) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,5877 gram.

## **Kesimpulan :**

Nomor barang bukti 1176/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung Positif Trihexyphenidyl

Nomor barang bukti 1177/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung Positif TRAMADOL

Nomor barang bukti 1178/2022/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung Dextromethorphan

## **Keterangan :**

1. TRAMADOL mempunyai khasiat sebagai analgesic ( pereda nyeri ) kuat
2. Trihexyphenidyl adalah obat yang biasanya digunakan untuk parkinson yang di akibatkan dari penyakit lain maupun efek samping dari obat lain
3. Dextromethorphan sebagai antitusif

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;**

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN Bin Alm. ABDUL KODIR Pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wib setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat Jl.Cemara Kel.Kebon baru Kec.Kejaksan Kota Cirebon.atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tersebut dalam Dakwaan Pertama diatas, awalnya saksi HERMAN, SH bersama-sama dengan saksi RENDI ALDIAN, SH (keduanya anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota) mendapat Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL KODIR sering memperjualbelikan pil Jenis Tramadol dan Dextro kepada masyarakat, kemudian atas informasi tersebut, para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL KODIR dan ditemukan Barang berupa Pil jenis Trihex sebanyak 15 Butir, Pil jenis Tramadol 10 butir, Pil jenis Dextro 224 butir, Uang hasil penjualan sebesar Rp.85.000,- dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol E 3709 CO yang diakui terdakwa bahwa Pil Jenis Trihex, Dextro dan Tramadol tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.500.000,- untuk 1000 butir Pil jenis Dextro, Pil jenis Trihex Rp.150.000,- untuk 100 butirnya, Pil jenis tramadol Rp.650.000,- untuk 100 butirnya dengan cara komunikasi dengan Sdr.ARBEN menggunakan Handphone Terdakwa melalui aplikasi pesan whatsapp untuk memesan obat yang ingin terdakwa beli setelah itu terdakwa dihubungi oleh Sdr.ARBEN (belum tertangkap) untuk datang ke rumah Sdr.TOTO (belum tertangkap) tepatnya di Gg.Muara Tua Kel.Kasepuhan Kec.Lemahwungkuk Kota Cirebon untuk bertemu dengan Sdr.ARBEN (belum tertangkap) melakukan transaksi jual beli obat – obatan yang sebelumnya sudah terdakwa pesan.
- Bahwa terdakwa menjual Pil jenis Trihex Rp.20.000,- untuk 5 butir, pil jenis Tramadol dengan Harga Rp.30.000,- untuk 5 butirnya dan Pil jenis Dextro Rp.15.000,- untuk 8 butir, dan terdakwa menjualnya dengan cara bertemu langsung kepada semua orang yang terdakwa kenal dan mengetahui bahwa terdakwa menjual obat – obatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2022 menerangkan bahwa Penyidik Polres Cirebon Kota telah melakukan penyisihan sebagian dari benda sitaan berupa :
  - Pil Jenis Trihexyphenidyl sebanyak 15 (lima belas) Butir.
  - Pil Jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) butir.
  - Pil Jenis Dextromethorpan sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) Butir.Untuk dilakukan Uji Laboratorium Forensik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 2608/NOF/2022 tanggal 7 Juli 2022

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Drs SULAIMAN MAPPASE.SSU, DKK,  
menerangkan sebagai berikut :

Barang bukti yang di sita dari terdakwa. GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL  
KODIR berupa :

- 1 ( satu ) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (Lima) butir Tablet warna Putih berdiamter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan jumlah keseluruhan berat netto 1,0715 gram dan diberi nomor bukti 1177/2022/OF yang telah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,8572 gram.
- 1 ( satu ) buah kemasan strip bertuliskan TRihexyphenidyl berisikan 10 (sepuluh) butir Tablet warna Putih berdiamter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan jumlah keseluruhan berat netto 1,2101 gram dan diberi nomor bukti 1176/2022/OF yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,9680 gram.
- 1 ( satu ) buah bungkus plastic klip berisikan 5 (Lima) butir Tablet warna kuning Logo DMP berdiamter 0,7 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan jumlah keseluruhan berat netto 0,7303 gram dan diberi nomor bukti 1178/2022/OF yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,5877 gram.

## **Kesimpulan :**

Nomor barang bukti 1176/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung Positif Trihexyphenidyl;

Nomor barang bukti 1177/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung Positif TRAMADOL;

Nomor barang bukti 1178/2022/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung Dextromethorphan;

## **Keterangan :**

1. TRAMADOL mempunyai khasiat sebagai analgesic ( pereda nyeri) kuat;
2. TRihexyphenidyl adalah obat yang biasanya di gunakan untuk parkinson yang di akibatkan dari penyakit lain maupun efek samping dari obat lain;
3. Dextromethorphan sebagai antitusif;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka (10) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi Herman, S.H.

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Cemara Kelurahan Kebon baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Saksi bersama saksi Rendi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui melakukan penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di daerah Jalan Cemara Kelurahan Kebon baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan, lalu Saksi bersama saksi Rendi menanggapi laporan tersebut dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi dihadapkan menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap pelaku pengedar obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terhadap Terdakwa dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa obat-obatan sediaan farmasi berupa Pil jenis Trihex sebanyak 15 Butir, Pil jenis Tramadol 10 butir, Pil jenis Dextro 224 butir, Uang hasil penjualan Rp.85.000,- di dalam plastik kresek wama hitam yang dipegang tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cirebon Kota untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Bahwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol E 3709 CO yang saat itu digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. **Saksi Rendi Aldian, S.H.**

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Cemara Kelurahan Kebon baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Saksi bersama saksi Herman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui melakukan penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di daerah Jalan Cemara Kelurahan Kebon baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan, lalu Saksi bersama saksi Rendi menanggapi laporan tersebut dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi dihadapkan menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap pelaku pengedar obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terhadap Terdakwa dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa obat-obatan sediaan farmasi berupa Pil jenis Trihex sebanyak 15 Butir, Pil jenis Tramadol 10 butir, Pil jenis Dextro 224 butir, Uang hasil penjualan Rp.85.000,- di dalam plastik kresek wama hitam yang dipegang tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cirebon Kota untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol E 3709 CO yang saat itu digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Retno Tresno Sundari, S Ssi, Apt.MPH, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan dan dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pendapat Ahli terhadap Terdakwa Gunawan bin (Alm.) Abdul Kodir yang telah menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Pil Jenis Trihexyphenidyl, Pil Jenis Tramadol, Pil Jenis Dextromethorphan (DMP);
- Bahwa Ahli berpendapat perbuatan terdakwa tidak dibenarkan untuk menjual belikan obat-obatan sediaan farmasi secara pribadi karena yang boleh memperjualbelikan obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol maupun Pil Dextromethorphan (DMP) tersebut adalah sarana-sarana kesehatan yang berijin dan ada penanggung jawabnya, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas;
- Bahwa obat-obat jenis Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, Pil Dextromethorphan (DMP) tersebut bisa didapat diapotik dan terhadap sarana-sarana kesehatan juga hanya dapat menyerahkan obat jenis Pil Trihexyphenidyl, pil Tramadol, pil Dextromethorphan (DMP) tersebut kepada pasien atas dasar resep dari Dokter;
- Bahwa menurut penggolongan obat Pil Trihexyphenidyl maupun Pil Tramadol termasuk obat keras (daftar G) sedangkan Dextromethorphan (DMP) dalam sediaan tunggal sudah dicabut ijin edarnya sejak tahun 2013
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol adalah obat di gunakan untuk nyeri pasca operasi, dan obat pereda sakit gigi yang apabila penggunaan berlebihan akan berdampak pada gangguan saraf pusat antara rasa kantuk, gelisah, cemas, emosi labil dan mudah berhalusinasi;
- Bahwa Ahli berpendapat terdakwa tidak dibenarkan untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut karena menurut peraturan obat itu diperjualbelikan harus di sarana yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep Dokter sementara terdakwa memperjual belikan secara perorangan dan tidak berdasarkan resep dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual dan mengedarkan Pil jenis Trihexyphenidyl dan Pil jenis Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor Berita

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 2608/NOF/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Drs SULAIMAN MAPPASE.SSU, DKK, menerangkan sebagai berikut :

Barang bukti yang di sita dari terdakwa. GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL KODIR berupa :

- 1 ( satu ) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (Lima) butir Tablet warna Putih berdiamter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan jumlah keseluruhan berat netto 1,0715 gram dan diberi nomor bukti 1177/2022/OF yang telah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,8572 gram.
- 1 ( satu ) buah kemasan strip bertuliskan TRihexyphenidyl berisikan 10 (sepuluh) butir Tablet warna Putih berdiamter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan jumlah keseluruhan berat netto 1,2101 gram dan diberi nomor bukti 1176/2022/OF yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,9680 gram.
- 1 ( satu ) buah bungkus plastic klip berisikan 5 (Lima) butir Tablet warna kuning Logo DMP berdiamter 0,7 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan jumlah keseluruhan berat netto 0,7303 gram dan diberi nomor bukti 1178/2022/OF yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,5877 gram.

## Kesimpulan :

Nomor barang bukti 1176/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung Positif Trihexyphenidyl

Nomor barang bukti 1177/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung Positif TRAMADOL

Nomor barang bukti 1178/2022/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung Dextromethorphan

## Keterangan :

1. TRAMADOL mempunyai khasiat sebagai analgesic ( pereda nyeri) kuat
2. TRihexyphenidyl adalah obat yang biasanya di gunakan untuk parkinson yang di akibatkan dari penyakit lain maupun efek samping dari obat lain
3. Dextromethorphan sebagai antitusif

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 23.00 bertempat di Jalan Cemara Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
- Bahwa saat penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan Pil jenis Trihex sebanyak 15 Butir, Pil jenis Tramadol 10 butir, Pil jenis Dextro 224 butir dan uang hasil penjualan Rp.85 .000,-(delapan puluh lima ribu rupiah), dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol E 3709 CO yang saat itu digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol E 3709 CO Terdakwa gunakan untuk memesan, mengedarkan dan menjual obat-obatan sediaan Farmasi tanpa izin edar Pil Jenis Trihex dan Pil Jenis Dextro;
- Bahwa barang bukti berupa obat tersebut di temukan dalam plastik kresek warna hitam yang sedang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Pil sediaan Farmasi tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk 1000 butir Pil jenis Dextro, Pil jenis Trihex Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 butirnya dan Pil jenis tramadol Rp.650.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk 100 butir;
- Bahwa pil-pil sediaan Farmasi tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Arben dengan cara berkomunikasi melalui handphone kemudian Terdakwa melalui aplikasi pesan whatsapp memesan obat yang ingin Terdakwa beli, setelah berhasil transaksi, Sdr. Arben menyuruh Terdakwa mengambil barang pesanan di rumah Sdr. Toto yang berada di Gg. Muara Tua Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual jenis obat – obatan /Pil-Pil sediaan Farnasi tersebut kepada orang-orang yang Terdakwa kenal dan mereka sudah mengetahui Terdakwa menjual obat-obatan tersebut, di sekitaran Jalan Cemara Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis Trihex seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk 5 butir, pil jenis Tramadol dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk 5 butirnya dan Pil jenis Dextro Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) untuk 8 butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi Pil jenis Trihexyphenidyl dan Pil jenis Dextromethorphan tersebut;

*Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah buruh harian lepas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada tahun 2016 dalam kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Pil jenis Trihex sebanyak 15 Butir;
- b. Pil jenis Tramadol 10 butir;
- c. Pil jenis Dextro 224 butir;
- d. Uang hasil penjualan Rp.85.000,- ;
- e. 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol E 3709 CO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Herman, S.H., bersama dengan saksi Rendi Aldian, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Cemara Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon berdasarkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi obat-obatan tanpa ijin edar;
- Bahwa saat penangkapan juga telah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Pil jenis Trihex sebanyak 15 butir, Pil jenis Tramadol 10 butir dan Pil jenis Dextro 224 butir di dalam plastik kresek warna hitam yang sedang Terdakwa pegang pada tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selain obat-obatan tersebut ditemukan pula barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol E 3709 CO yang saat itu digunakan oleh Terdakwa untuk transportasi mengambil, mengedarkan dan menjual obat-obatan sediaan Farmasi tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil-pil sediaan Farmasi tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Arben dengan cara berkomunikasi melalui handphone kemudian Terdakwa melalui aplikasi pesan whatsapp memesan obat yang ingin Terdakwa beli, setelah berhasil transaksi, Sdr. Arben menyuruh Terdakwa mengambil barang pesanan di rumah Sdr. Toto yang berada di Gg. Muara Tua Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa Pil sediaan Farmasi tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir Pil jenis Dextro, Pil jenis Trihex Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butirnya dan Pil jenis tramadol Rp.650.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual jenis obat – obatan /Pil-Pil sediaan Farnasi tersebut kepada orang-orang yang Terdakwa kenal dan mereka sudah mengetahui Terdakwa menjual obat-obatan tersebut, di sekitaran Jalan Cemara Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis Trihex seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk 5 butir, pil jenis Tramadol dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk 5 butirnya dan Pil jenis Dextro Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) untuk 8 butir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 2608/NOF/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Drs SULAIMAN MAPPASE.SSU, DKK, menerangkan sebagai berikut :

Barang bukti yang di sita dari terdakwa. GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL KODIR berupa :

- . 1 ( satu ) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (Lima) butir Tablet warna Putih berdiamter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan jumlah keseluruhan berat netto 1,0715 gram dan diberi nomor bukti 1177/2022/OF yang telah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,8572 gram.
- . 1 ( satu ) buah kemasan strip bertuliskan TRihexyphenidyl berisikan 10 (sepuluh) butir Tablet warna Putih berdiamter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan jumlah keseluruhan berat netto 1,2101 gram dan diberi nomor bukti 1176/2022/OF yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,9680 gram.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah bungkus plastic klip berisikan 5 (Lima) butir Tablet warna kuning Logo DMP berdiameter 0,7 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan jumlah keseluruhan berat neto 0,7303 gram dan diberi nomor bukti 1178/2022/OF yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,5877 gram.

## Kesimpulan :

Nomor barang bukti 1176/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung Positif Trihexyphenidyl

Nomor barang bukti 1177/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung Positif TRAMADOL

Nomor barang bukti 1178/2022/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung Dextromethorphan

## Keterangan :

1. TRAMADOL mempunyai khasiat sebagai analgesic ( pereda nyeri) kuat
  2. TRihexyphenidyl adalah obat yang biasanya di gunakan untuk parkinson yang di akibatkan dari penyakit lain maupun efek samping dari obat lain
  3. Dextromethorphan sebagai antitusif
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli perbuatan terdakwa tidak dibenarkan untuk menjual belikan obat-obatan sediaan farmasi secara pribadi karena yang boleh memperjualbelikan obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol maupun Pil Dextromethorphan (DMP) tersebut adalah sarana-sarana kesehatan yang berijin dan ada penanggung jawabnya, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas yang juga hanya dapat menyerahkan obat jenis Pil Trihexyphenidyl, pil Tramadol, pil Dextromethorphan (DMP) tersebut kepada pasien atas dasar resep dari Dokter;
  - Bahwa menurut penggolongan obat Pil Trihexyphenidyl maupun Pil Tramadol termasuk obat keras (daftar G) sedangkan Dextromethorphan (DMP) dalam sediaan tunggal sudah dicabut ijin edamya sejak tahun 2013;
  - Bahwa Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol adalah obat di gunakan untuk nyeri pasca operasi, dan obat pereda sakit gigi yang apabila penggunaan berlebihan akan berdampak pada gangguan saraf pusat antara rasa kantuk, gelisah, cemas, emosi labil dan mudah berhalusinasi;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi Pil jenis Trihexyphenidyl dan Pil jenis Dextromethorphan tersebut dan pekerjaan sehari-hari

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Gunawan bin (Alm.) Abdul Kodir, di muka persidangan, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhi cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) adalah “*willens en weten*” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa maksud dari pada unsur “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan*” dalam perkara ini merupakan unsur pokok, dimana unsur kesengajaan, dimana pengertian kesengajaan dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) terdapat keterangan yang menyatakan bahwa: “*pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui*” (Moeljatno, 1983 : 171);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, di Jalan Cemara Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon telah dilakukan penangkapan oleh saksi Herman dan saksi Rendi beserta Tim dari Sat Narkoba Cirebon dan pada saat penangkapan ditemukan obat jenis Pil jenis Trihex sebanyak 15 (lima belas) butir, Pil jenis Tramadol 10 (sepuluh) butir dan Pil jenis Dextro 224 (dua ratus dua puluh empat) butir, uang hasil penjualan Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah) serta diamankan sepeda motor merk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol E 3709 CO, dimana barang bukti obat tersebut sedang dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Arben dengan cara berkomunikasi melalui handphone kemudian Terdakwa melalui aplikasi pesan whatsapp memesan obat yang ingin Terdakwa beli, setelah berhasil transaksi, Sdr. Arben menyuruh Terdakwa mengambil barang pesanan di rumah Sdr. Toto yang berada di Gg. Muara Tua Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir Pil jenis Dextro, Pil jenis Trihex Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butirnya dan Pil jenis tramadol Rp.650.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol E 3709 CO yang digunakan untuk transportasi mengambil, mengedarkan dan menjual obat-obatan sediaan Farmasi tersebut memang tidak ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 2608/NOF/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Drs SULAIMAN MAPPASE.SSU, DKK, menerangkan sebagai berikut :

Barang bukti yang di sita dari terdakwa. GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL KODIR berupa :

- 1 ( satu ) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (Lima) butir Tablet warna Putih berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan jumlah keseluruhan berat netto 1,0715 gram dan diberi nomor bukti 1177/2022/OF yang telah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,8572 gram.
- 1 ( satu ) buah kemasan strip bertuliskan TRihexyphenidyl berisikan 10 (sepuluh) butir Tablet warna Putih berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan jumlah keseluruhan berat netto 1,2101 gram dan diberi nomor bukti 1176/2022/OF yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,9680 gram.
- 1 ( satu ) buah bungkus plastic klip berisikan 5 (Lima) butir Tablet warna kuning Logo DMP berdiameter 0,7 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan jumlah keseluruhan berat netto 0,7303 gram dan diberi nomor bukti 1178/2022/OF yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,5877 gram.

## **Kesimpulan :**

Nomor barang bukti 1176/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung Positif Trihexyphenidyl;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor barang bukti 1177/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung Positif TRAMADOL;

Nomor barang bukti 1178/2022/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung Dextromethorphan;

## Keterangan :

1. TRAMADOL mempunyai khasiat sebagai analgesic (peredai nyeri) kuat;
2. Trihexyphenidyl adalah obat yang biasanya digunakan untuk parkinson yang diakibatkan dari penyakit lain maupun efek samping dari obat lain;
3. Dextromethorphan sebagai antitusif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli pembuatan terdakwa tidak dibenarkan untuk menjual belikan obat-obatan sediaan farmasi secara pribadi karena yang boleh memperjualbelikan obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol maupun Pil Dextromethorphan (DMP) tersebut adalah sarana-sarana kesehatan yang berijin dan ada penanggung jawabnya, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas yang juga hanya dapat menyerahkan obat jenis Pil Trihexyphenidyl, pil Tramadol, pil Dextromethorphan (DMP) tersebut kepada pasien atas dasar resep dari Dokter;

Menimbang, bahwa menurut penggolongan obat Pil Trihexyphenidyl maupun Pil Tramadol termasuk obat keras (daftar G) sedangkan Dextromethorphan (DMP) dalam sediaan tunggal sudah dicabut ijin edarnya sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi Pil jenis Trihexyphenidyl dan Pil jenis Dextromethorphan tersebut dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan obat-obatan, Terdakwa tidak punya pendidikan tentang kefarmasian atau memiliki keahlian bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 angka 10 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berisi permohonan yang menyangkut keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 angka 10 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terhadap Terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti Pil jenis Trihex sebanyak 15 (lima belas) butir, Pil jenis Tramadol 10 (sepuluh) butir dan Pil jenis Dextro 224 (dua ratus dua puluh empat) butir, oleh karena merupakan obat-obatan yang dilarang dijual secara bebas dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan, sedangkan uang hasil penjualan Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol E 3709 CO, oleh karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan dan pencegahan obat-obatan ilegal, khususnya di Kota Cirebon;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 angka 10 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan bin (Alm.) Abdul Kodir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - a. Pil jenis Trihex sebanyak 15 (lima belas) butir;
    - b. Pil jenis Tramadol 10 (sepuluh) butir;
    - c. Pil jenis Dextro 224 (dua ratus dua puluh empat) butir;
- Dimusnahkan;
- d. Uang hasil penjualan Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah);
  - e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol E 3709 COD;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Suryaman Tohir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconferensi*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surya, S.H.